

HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA NEGARA, HUBUNGAN WARGA NEGARA DENGAN NEGARA MENURUT UUD

Naiya Arinda¹, Kartini Sikumbang²
naiyaarinda@gmail.com¹, kartinisikumbang@gmail.com²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tiga aspek penting dalam ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni: hubungan antar lembaga negara, relasi antara warga negara dengan negara, serta peran konstitusi sebagai pilar negara demokratis. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa setelah amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami pergeseran dari model kekuasaan tunggal ke arah sistem checks and balances yang lebih terbuka dan demokratis. Lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan lainnya, kini saling mengawasi dalam kerangka tata kelola negara yang konstitusional. Di sisi lain, relasi antara warga negara dan negara juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, di mana hak-hak konstitusional warga negara semakin dijamin, namun tetap diimbangi dengan kewajiban terhadap negara. Konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum dasar, tetapi juga berfungsi sebagai landasan etis, politik, dan ideologis dalam membentuk tatanan demokrasi substantif. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan prinsip negara hukum dan partisipasi publik guna memperkuat demokrasi Indonesia ke depan.

Kata Kunci: UUD 1945, Lembaga Negara, Warga Negara, Demokrasi, Konstitusi.

ABSTRACT

This study examines three key dimensions of Indonesia's constitutional system based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945): the interrelationship among state institutions, the relationship between citizens and the state, and the role of the constitution as a pillar of democratic governance. Employing a library research method, the study reveals that following the amendments to the UUD 1945, Indonesia's state structure has shifted from a centralized model toward a more open and balanced system based on checks and balances. Institutions such as the MPR, DPR, President, and the Constitutional Court now operate under mutual oversight within a constitutional governance framework. Moreover, the relationship between citizens and the state has evolved, with constitutional rights being increasingly protected, while responsibilities to the state remain essential. The constitution functions not merely as a foundational legal document, but also as an ethical, political, and ideological foundation in shaping a substantive democracy. This research affirms the importance of consistent application of the rule of law principles and public participation in strengthening Indonesia's democratic system in the future.

Keywords: 1945 Constitution, State Institutions, Citizens, Democracy, Constitution.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di dalamnya tertuang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, termasuk pengaturan hubungan antar lembaga negara serta interaksi antara warga negara dan negara. Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman terhadap relasi konstitusional ini menjadi semakin penting, terutama untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara.

Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, UUD 1945 telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang dan dinamis. Pada awalnya, UUD 1945 disusun dalam suasana darurat dan dengan struktur kelembagaan negara yang masih sederhana. Namun seiring

berjalannya waktu, dinamika politik dan kebutuhan reformasi menuntut adanya pembaruan konstitusi. Hal ini akhirnya diwujudkan melalui empat kali amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002. Amandemen tersebut bukan hanya sekadar memperluas isi konstitusi, tetapi juga mengubah secara signifikan sistem ketatanegaraan, terutama dalam hal pembagian dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara serta penguatan posisi warga negara dalam struktur hukum nasional.

Setelah amandemen, struktur lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi mengalami penataan ulang kewenangan. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Selain itu, masuknya ketentuan yang lebih jelas mengenai hak asasi manusia menunjukkan bahwa warga negara kini memiliki posisi yang lebih tegas dalam sistem pemerintahan, bukan hanya sebagai objek kekuasaan, melainkan juga sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh konstitusi.

Namun, meskipun aturan formalnya telah ada, pemahaman terhadap hubungan antar lembaga negara dan antara warga negara dengan negara itu belum sepenuhnya dimengerti secara menyeluruh, terutama oleh para pelajar atau mahasiswa pemula. Banyak terjadi kebingungan dalam mengartikan atau menafsirkan kewenangan dari masing-masing lembaga, atau bagaimana warga negara dapat menuntut haknya sesuai dengan konstitusi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana hubungan antar lembaga negara serta relasi antara warga negara dengan negara diatur dalam UUD 1945. Secara khusus, penelitian ini akan menelaah bagaimana struktur hubungan tersebut dibentuk melalui konstitusi, serta sejauh mana pemahaman terhadap pengaturan ini dapat memperkuat praktik negara hukum yang demokratis dan menjamin perlindungan konstitusional di Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menganalisis serta mengkaji berbagai sumber-sumber tertulis yang relevan dalam memperoleh pemahaman tentang hubungan antar lembaga negara dan warga negara menurut persepektif UUD 1945. Sumber-sumber yang digunakan yaitu undang-undang dasar 1945, buku-buku hukum tatanegara, artikel jurnal ilmiah, serta masih banyak lagi.

Analisis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu memahami isi dan makna dari teks hukum serta literatur yang berkaitan, pendekatan ini relevan karena kajian konstitusinya bersifat normatif dan konseptual yang lebih menekankan pada penafsiran isi hukum dari pada pengumpulan data empiris. Pendekatan ini cocok untuk mengidentifikasi bagaimana struktur kekuasaan antar lembaga negara dibentuk dan posisi warga negara diatur secara konstitusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Antar Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara, memuat pengaturan menyeluruh mengenai lembaga-lembaga negara dan relasi antar lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali sejak era reformasi, telah mengubah struktur dan relasi kekuasaan yang sebelumnya bersifat hierarkis menjadi lebih seimbang dan bersifat *checks and balances*.

Sebelum amandemen, Presiden memiliki posisi yang sangat dominan dan mengendalikan sebagian besar kekuasaan negara. Namun setelah amandemen, kekuasaan

negara didistribusikan secara lebih proporsional kepada lembaga-lembaga lain seperti DPR, DPD, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). DPR memiliki kewenangan dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan, sementara Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif. Di sisi lain, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, membubarkan partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Walau secara teori hubungan antarlembaga tampak seimbang dan jelas, dalam praktiknya sering muncul dinamika dan gesekan kewenangan. Misalnya, kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang masih terbatas dan sering tumpang tindih dengan DPR, sehingga menimbulkan debat dalam praktik legislasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka konstitusional telah ditata, implementasi hubungan antar lembaga negara masih memerlukan penguatan koordinasi, transparansi, dan penyelarasan kerja agar tidak terjadi konflik atau penafsiran berbeda.

Kondisi ini menuntut adanya kesadaran kelembagaan (*institutional awareness*) dari tiap lembaga negara untuk tidak hanya menjalankan fungsi formalnya, tetapi juga membangun sinergi dalam konteks kepentingan nasional. Keseimbangan kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk menciptakan fragmentasi, melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada lembaga yang mendominasi dan menyalahgunakan wewenang. (Hubungan ini semestinya mencerminkan prinsip *checks and balances*, bukan rivalitas antar kekuasaan.)

Relasi antar lembaga negara juga turut dipengaruhi oleh perubahan sistem ketatanegaraan dari presidensial yang semu menjadi presidensial murni pasca reformasi. Hal ini menyebabkan adanya reposisi peran lembaga-lembaga negara dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan legislatif, dan DPR memperoleh kekuasaan penuh dalam pembentukan undang-undang. Hal ini mempertegas pemisahan kekuasaan sebagaimana dicita-citakan dalam teori *trias politica*.

Meski demikian, dalam praktiknya, masih terdapat celah-celah tarik-menarik kepentingan politik antar lembaga negara yang bisa memengaruhi objektivitas pelaksanaan fungsi konstitusional. Contohnya adalah dalam hal pemilihan pejabat publik seperti hakim konstitusi atau anggota lembaga independen, yang kerap diwarnai dengan kepentingan politik partai pengusung di DPR maupun eksekutif. Ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menciptakan pemerintahan yang netral dan demokratis.

2. Hubungan Warga Negara dengan Negara Berdasarkan UUD 1945

Hubungan antara negara dan warga negara menjadi pokok penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap hak dan kewajiban warga negara. Setiap individu dijamin memperoleh perlindungan hukum, kebebasan menyatakan pendapat, hak atas pendidikan, pekerjaan, serta hak untuk hidup layak. Jaminan tersebut memperkuat posisi warga negara sebagai subjek utama dalam sistem demokrasi.

Sebaliknya, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menaati hukum, membayar pajak, berpartisipasi dalam pemilu, dan menjaga ketertiban umum. Relasi antara negara dan warganya ini bersifat timbal balik; negara wajib memenuhi dan melindungi hak-hak rakyat, sementara rakyat juga berkewajiban menjalankan peran aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, tidak semua warga negara mendapatkan perlakuan yang setara. Masih ditemukan praktik diskriminasi, ketimpangan dalam akses pelayanan publik, dan pelanggaran HAM terhadap kelompok-kelompok rentan. Situasi ini menunjukkan adanya jarak antara norma konstitusional dengan praktik kenegaraan yang

terjadi di lapangan.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak-hak konstitusional dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penguatan pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam bentuk edukasi dan literasi hukum. (Misalnya, penyebaran informasi tentang hak-hak dasar warga melalui media sosial yang mudah diakses generasi muda.)

Di sisi lain, kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya perlu ditumbuhkan sejak dini. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi harus diarahkan untuk membentuk warga yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, hubungan antara warga dan negara tidak bersifat satu arah, melainkan partisipatif dan konstruktif dalam membangun demokrasi yang sehat.

Partisipasi aktif warga negara dalam sistem demokrasi juga diwujudkan melalui keterlibatan dalam penyusunan kebijakan publik. Salah satu instrumen penting yang diakui UUD 1945 adalah hak untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme petisi, unjuk rasa, maupun forum musyawarah. Hal ini memberikan ruang kepada warga negara untuk memengaruhi arah kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut memperkuat hubungan antara negara dan warga negara. Pemerintah telah mengembangkan berbagai layanan berbasis digital seperti e-government dan kanal aduan publik untuk meningkatkan transparansi dan responsivitas pelayanan. Hal ini memberi harapan baru bagi penguatan demokrasi digital di Indonesia, meskipun masih dibutuhkan peningkatan literasi digital dan perlindungan terhadap data pribadi warga negara.

3. Konstitusi sebagai Pilar Negara Demokratis

Konstitusi berperan sebagai fondasi utama dalam membangun negara demokratis. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 tidak hanya menjadi dasar hukum tertinggi, tetapi juga mengandung nilai-nilai demokrasi seperti kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

Sebagai pilar demokrasi, konstitusi menjadi acuan dalam seluruh proses politik dan hukum di Indonesia. Segala bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, serta tindakan aparatur negara harus berpedoman pada nilai dan norma konstitusi. Oleh karena itu, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sangat vital dalam menjaga agar jalannya demokrasi tetap sesuai rel regulatif yang sah.

Namun, keberadaan konstitusi tidak serta-merta menjamin berjalannya demokrasi secara substansial. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan kebijakan pemerintah atau produk legislasi yang bertentangan dengan semangat demokrasi dan HAM. Misalnya, peraturan yang membatasi kebebasan pers atau ekspresi yang justru melemahkan partisipasi publik. (Di sinilah peran masyarakat sipil dan media sangat penting sebagai pengontrol kekuasaan negara.)

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh elemen bangsa untuk menjadikan konstitusi bukan hanya dokumen hukum, tetapi sebagai pedoman moral dan politik dalam bernegara. Konstitusi harus "dihidupkan" dalam setiap tindakan pejabat publik dan warga negara. Pendidikan konstitusional, transparansi lembaga negara, serta penguatan sistem hukum merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi konstitusi sebagai pilar negara demokratis.

Konstitusi juga memuat prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti bahwa segala tindakan pemerintah harus dilandaskan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Dalam konteks ini, supremasi konstitusi menjadi jaminan bahwa negara tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Ini berbeda dengan konsep negara kekuasaan

(*machtsstaat*) yang sering kali menimbulkan pelanggaran hak-hak dasar.

Lebih jauh, konstitusi memiliki fungsi simbolik dan identitas nasional, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar yang mencerminkan jati diri bangsa. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan persatuan Indonesia tidak hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga nilai moral yang harus dijaga oleh seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, membangun budaya konstitusional menjadi bagian dari upaya memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berperan sentral dalam mengatur struktur dan fungsi ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen, hubungan antarlembaga negara mengalami perubahan signifikan dari sistem kekuasaan yang terpusat menjadi sistem checks and balances yang lebih demokratis. Lembaga-lembaga negara seperti DPR, Presiden, MK, dan lainnya kini saling mengawasi dalam batas kewenangan yang lebih seimbang, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan politik dan koordinasi kelembagaan.

Di sisi lain, relasi antara warga negara dan negara menjadi lebih jelas dan kuat, di mana hak dan kewajiban warga negara dijamin secara konstitusional. Namun, dalam praktiknya, kesenjangan masih terjadi, terutama pada aspek perlakuan setara, akses layanan publik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum, pendidikan kewarganegaraan, dan transparansi negara menjadi kebutuhan utama untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Konstitusi juga berperan sebagai pilar utama demokrasi substantif, tidak hanya sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai pedoman etis dan politik yang merefleksikan nilai-nilai dasar bangsa. Agar konstitusi benar-benar mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dibutuhkan komitmen kolektif dari seluruh elemen masyarakat dan negara untuk menjunjung tinggi supremasi hukum serta menanamkan budaya konstitusional dalam seluruh aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Fakhriyyah dan Bagus Pradipto. "E-Government dan Penguatan Demokrasi Digital di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 25, no. 1 (2024): 101–119.
- Arizona, Yance. "Partisipasi Publik dan Demokrasi Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS* 10, no. 2 (2022): 213–230.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Butt, Simon. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden: Brill, 2011.
- Hadiz, Vedi R., dan Richard Robison. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge, 2013.
- Indrayana, Denny. *Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Jakarta: Kompas, 2020.
- . *Negara Parlemen: Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Modul Pendidikan Konstitusi untuk Masyarakat*. Jakarta: Kemenkumham, 2022.
- . *Panduan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Kemenkumham, 2023.
- Kumorotomo, Wahyudi. "Nilai-nilai Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 37, no. 1 (2023): 11–26.
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Pedoman Pemasyarakatan UUD 1945*. Jakarta: MPR RI, 2022.

Susanti, Bivitri. “Dinamika Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Perspektif Hukum Tata Negara.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2022): 45–61.